



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141.1 / 365 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN SAUDARA DWI SUSANTI SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA JURON,
KECAMATAN NGUTER, KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberhentikanannya Saudara Ratna Ayu P sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Juron, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo perlu diganti oleh Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa menyebutkan Anggota BPD yang berhenti karena mengundurkan diri digantikan oleh calon Anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan Anggota BPD;
- c. bahwa berdasarkan Surat Camat Nguter, Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/386/IV/2022 tanggal 21 April 2022 perihal Usulan PAW Anggota BPD Desa Juron, telah mengajukan Pengesahan Saudara Dwi Susanti sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Juron, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengesahkan Saudara Dwi Susanti sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Juron, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

2.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan:
- Nama : Dwi Susanti
- Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo, 18 September 1988
- Jenis kelamin : Perempuan
- Alamat : Grogol Rt.002 Rw.008 Desa Juron, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo
- sebagai pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Juron, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Masa jabatan pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung pada tanggal pengucapan sumpah/janji sampai dengan berakhirnya masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Juron, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 JULI 2022

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Camat Nguter di Nguter;
7. Kepala Desa Juron, Kecamatan Nguter di Nguter;
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Juron, Kecamatan Nguter di Nguter;
9. Yang bersangkutan.